



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun;
2. Tempat lahir : Wanci;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Februari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Syech Abdul Wahid, RT. 0005 / RW. 002, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020 dengan tahanan Rutan
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 dengan tahanan Rutan;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 dengan tahanan Rutan;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021 dengan tahanan Rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 dengan tahanan Rutan;
6. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk Penasihat Hukum, berkantor di Kantor

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi Baubau, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 1 Februari 2021 Nomor 20/Pid.B/2020/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 15 Februari 2021 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riski Darmawan alias Iki Bin Abdul Rabiun telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Riski Darmawan alias Iki Bin Abdul Rabiun selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang terbuat dari besi biasa dengan panjang 46 cm dan gagang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 14,5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa Riski Darmawan alias Iki Bin Abdul Rabiun untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledeoi) secara tertulis tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut : Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa Riski Darmawan alias Iki Bin Abdul Rabiun bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Aleng Bin Zahada, saksi Satriyono.S Alias Yono Bin Suardi dan saksi Denis Septia Hadi Alias Dennis Bin Soekimin (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kost yang beralamat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Butupora Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumahnya saksi Aleng Bin Zahada, terdakwa Riski Darmawan alias Iki Bin Abdul Rabiun sedang minum – minuman keras bersama – sama dengan saksi Aleng Bin Zahada (dalam berkas terpisah) dan saksi Satriyono alias Yono Bin Suardi (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa menceritakan melihat anak kanakea tanggul

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau



mengendarai motor dengan menggunakan masker dan memegang parang berulang kali pulang balik berkeliling didepan rumah saksi Aleng Bin Zahada, mendengar cerita dari terdakwa selanjutnya terdakwa, saksi Aleng dan saksi Satriyono pulang untuk mengambil sebuah parang untuk berjaga – jaga, kemudian setelah mengambil parang Terdakwa, saksi Aleng dan saksi Satriyono melanjutkan minum – minuman keras selang beberapa lama datanglah saksi Denis Septa Hadi Suhendra alias Denis Bin Soekimin (dalam berkas terpisah) kerumah saksi Aleng, melihat mereka bertiga sedang memegang parang kemudian saksi Denis pulang untuk mengambil sebuah parang juga, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita setelah minum – minuman keras habis terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah parang Panjang terbuat dari besi biasa dengan Panjang 46 Cm dan gagang terbuat dari kayu kuning dengan Panjang 14,5 Cm mengatakan bahwa sudah saatnya kita membalas anak kanakea tanggul mendengar hal tersebut saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi langsung mempersiapkan parang yang telah mereka bawa sebelumnya, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi pergi kearah yustisari tepatnya ke kost yang biasa dipergunakan untuk anak kanakea tunggal untuk berkumpul yang berada di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Butupora Kota Baubau untuk mencari anak kanakea tunggal, sesampai di kost tersebut sekira pukul 18.45 Wita, terdakwa mengintip kamar kost dan melihat saksi korban yaitu Jamaludin alias La Ama sedang berada didalam bersama saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrin dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri;

- Bahwa setelah terdakwa melihat di dalam kost tersebut ada saksi korban Jamaludin, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi, bahwa didalam ada musuh yaitu saksi Jamaludin , kemudian terdakwa mendobrak pintu kost, namun pintu kost belum terbuka karena ditahan oleh saksi Korban Jamaludin, melihat pintu belum terbuka kemudian saksi Satriyono dengan menggunakan parang memecahkan jendela yang berada disamping pintu tersebut, setelah berhasil membuka pintu kost kemudian saksi Aleng masuk dan membacok saksi Jamaludin dengan menggunakan parang sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tangan korban, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala, tangan serta kaki



korban, dilanjutkan oleh saksi Satriyono menggunakan parang 1 (satu) kali mengenai tangan korban serta terakhir oleh saksi Denis Septa Hadi menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki dari korban, semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi di lihat oleh saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrnun dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri, kemudian setelah terdakwa membacok korban, terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi langsung pergi meninggalkan saksi Jamaludin dalam posisi tergeletak di belakang pintu dan berlumuran darah serta sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya melihat saksi Jamaludin dalam posisi tersebut saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrnun dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri berlari keluar untuk meminta pertolongan;

- Bahwa ketika terdakwa melihat kedalam kost tersebut terdakwa terlihat oleh saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrnun, yang mana seharusnya ada jeda waktu untuk terdakwa mengurungkan niatnya namun terdakwa bersama – sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi tetap melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi berdasarkan Visum Et Repertum nomor 353/050/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang ditandatangani oleh dr. Jeanet Prisilia dengan kesimpulan:
 - Pada korban bernama Jamaludin alias La Ama, berjenis kelamin laki – laki, berusia dua puluh tiga tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kiri dan kanan, kaki kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tajam diderai pendarahan aktif dari tempat luka. Kelainan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut pada korban;
 - Setelah korban dirawat selama 6 (enam) jam, korban meninggal dunia;
 - Untuk mengetahui sebab kematian, perlu dilakukan otopsi, untuk hal tersebut penyidik dapat mengajukan SPVR Jenazah;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;



Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Riski Darmawan alias Iki Bin Abdul Rabiun bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Aleng Bin Zahada, saksi Satriyono.S Alias Yono Bin Suardi dan saksi Denis Septia Hadi Alias Dennis Bin Soekimin (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kost yang beralamat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Butupora Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumahnya saksi Aleng Bin Zahada, terdakwa Riski Darmawan alias Iki Bin Abdul Rabiun sedang minum – minuman keras bersama – sama dengan saksi Aleng Bin Zahada (dalam berkas terpisah) dan saksi Satriyono alias Yono Bin Suardi (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa menceritakan melihat anak kanakea tanggul mengendarai motor dengan menggunakan masker dan memegang parang berulang kali pulang balik berkeliling didepan rumah saksi Aleng Bin Zahada, mendengar cerita dari terdakwa selanjutnya terdakwa, saksi Aleng dan saksi Satriyono pulang untuk mengambil sebuah parang untuk berjaga – jaga, kemudian setelah mengambil parang Terdakwa, saksi Aleng dan saksi Satriyono melanjutkan minum – minuman keras selang beberapa lama datangnya saksi Denis Septa Hadi Suhendra alias Denis Bin Soekimin (dalam berkas terpisah) kerumah saksi Aleng, melihat mereka bertiga sedang memegang parang kemudian saksi Denis pulang untuk mengambil sebuah parang juga, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita setelah minum – minuman keras habis terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah parang Panjang terbuat dari besi biasa dengan Panjang 46 Cm dan gagang terbuat dari kayu kuning dengan Panjang 14,5 Cm mengatakan bahwa sudah saatnya kita membalas anak kanakea tanggul mendengar hal tersebut saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi langsung mempersiapkan parang yang telah mereka bawa sebelumnya, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denis Septa Hadi pergi ke arah yustisari tepatnya ke kost yang biasa dipergunakan untuk anak kanakea tunggal untuk berkumpul yang berada di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Butupora Kota Baubau untuk mencari anak kanakea tunggal, sesampai di kost tersebut sekira pukul 18.45 Wita, terdakwa mengintip kamar kost dan melihat saksi korban yaitu Jamaludin alias La Ama sedang berada didalam bersama saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrin dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri;

- Bahwa setelah terdakwa melihat di dalam kost tersebut ada saksi korban Jamaludin, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi, bahwa didalam ada musuh yaitu saksi Jamaludin, kemudian terdakwa mendobrak pintu kost, namun pintu kost belum terbuka karena ditahan oleh saksi Korban Jamaludin, melihat pintu belum terbuka kemudian saksi Satriyono dengan menggunakan parang memecahkan jendela yang berada disamping pintu tersebut, setelah berhasil membuka pintu kost kemudian saksi Aleng masuk dan membacok saksi Jamaludin dengan menggunakan parang sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tangan korban, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala, tangan serta kaki korban, dilanjutkan oleh saksi Satriyono menggunakan parang 1 (satu) kali mengenai tangan korban serta terakhir oleh saksi Denis Septa Hadi menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki dari korban, semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi di lihat oleh saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrin dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri, kemudian setelah terdakwa membacok korban, terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi langsung pergi meninggalkan saksi Jamaludin dalam posisi tergeletak di belakang pintu dan berlumuran darah serta sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya melihat saksi Jamaludin dalam posisi tersebut saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrin dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri berlari keluar untuk meminta pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi berdasarkan Visum Et Repertum nomor 353/050/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang ditandatangani oleh dr. Jeanet Prisilia dengan kesimpulan:

- Pada korban bernama Jamaludin alias La Ama, berjenis kelamin laki – laki, berusia dua puluh tiga tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kiri dan kanan, kaki kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tajam disertai pendarahan aktif dari tempat luka. Kelainan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut pada korban;
- Setelah korban dirawat selama 6 (enam) jam, korban meninggal dunia;
- Untuk mengetahui sebab kematian, perlu dilakukan otopsi, untuk hal tersebut penyidik dapat mengajukan SPVR Jenazah;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa Riski Darmawan alias Iki Bin Abdul Rabiun, bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Aleng Bin Zahada, saksi Satriyono.S Alias Yono Bin Suardi dan saksi Denis Septia Hadi Alias Dennis Bin Soekimin (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kost yang beralamat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Butupora Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumahnya saksi Aleng Bin Zahada, terdakwa Riski Darmawan alias Iki Bin Abdul Rabiun sedang minum – minuman keras bersama – sama dengan saksi Aleng Bin Zahada (dalam berkas terpisah) dan saksi Satriyono alias Yono Bin Suardi (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa menceritakan melihat anak kanakea tanggul mengendarai motor dengan menggunakan masker dan memegang parang berulang kali pulang balik berkeliling didepan rumah saksi Aleng Bin

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zahada, mendengar cerita dari terdakwa selanjutnya terdakwa, saksi Aleng dan saksi Satriyono pulang untuk mengambil sebuah parang untuk berjaga – jaga, kemudian setelah mengambil parang Terdakwa, saksi Aleng dan saksi Satriyono melanjutkan minum – minuman keras selang beberapa lama datanglah saksi Denis Septa Hadi Suhendra alias Denis Bin Soekimin (dalam berkas terpisah) kerumah saksi Aleng, melihat mereka bertiga sedang memegang parang kemudian saksi Denis pulang untuk mengambil sebuah parang juga, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita setelah minum – minuman keras habis terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah parang Panjang terbuat dari besi biasa dengan Panjang 46 Cm dan gagang terbuat dari kayu kuning dengan Panjang 14,5 Cm mengatakan bahwa sudah saatnya kita membalas anak kanakea tunggal mendengar hal tersebut saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi langsung mempersiapkan parang yang telah mereka bawa sebelumnya, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi pergi kearah yustisari tepatnya ke kost yang biasa dipergunakan untuk anak kanakea tunggal untuk berkumpul yang berada di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Butupora Kota Baubau untuk mencari anak kanakea tunggal, sesampai di kost tersebut sekira pukul 18.45 Wita, terdakwa mengintip kamar kost dan melihat saksi korban yaitu Jamaludin alias La Ama sedang berada didalam bersama saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrin dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri;

- Bahwa setelah terdakwa melihat di dalam kost tersebut ada saksi korban Jamaludin, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi, bahwa didalam ada musuh yaitu saksi Jamaludin , kemudian terdakwa mendobrak pintu kost, namun pintu kost belum terbuka karena ditahan oleh saksi Korban Jamaludin, melihat pintu belum terbuka kemudian saksi Satriyono dengan menggunakan parang memecahkan jendela yang berada disamping pintu tersebut, setelah berhasil membuka pintu kost kemudian saksi Aleng masuk dan membacok saksi Jamaludin dengan menggunakan parang sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tangan korban, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala, tangan serta kaki korban, dilanjutkan oleh saksi Satriyono menggunakan parang 1 (satu) kali mengenai tangan korban serta terakhir oleh saksi Denis Septa Hadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki dari korban, semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi di lihat oleh saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrun dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri, kemudian setelah terdakwa membacok korban, terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi langsung pergi meninggalkan saksi Jamaludin dalam posisi tergeletak di belakang pintu dan berlumuran darah serta sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya melihat saksi Jamaludin dalam posisi tersebut saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrun dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri berlari keluar untuk meminta pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi berdasarkan Visum Et Repertum nomor 353/050/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang ditanda tangani oleh dr. Jeanet Prisilia dengan kesimpulan:

- Pada korban bernama Jamaludin alias La Ama, berjenis kelamin laki – laki, berusia dua puluh tiga tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kiri dan kanan, kaki kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tajam disertai pendarahan aktif dari tempat luka. Kelainan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut pada korban;
- Setelah korban dirawat selama 6 (enam) jam, korban meninggal dunia;
- Untuk mengetahui sebab kematian, perlu dilakukan otopsi, untuk hal tersebut penyidik dapat mengajukan SPVR Jenazah;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wa Ode Sarni S Alias Undo Binti La Ode Saharun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini kasus pembunuhan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar masuk waktu shalat Isya, bertempat di dalam rumah kos-kosan di lorong Yustisari Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupuario Kota Baubau;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah Sdr. Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun, Sdr. Aleng Bin Zahada, Sdr. Satriyono. S Alias Yono Bin Suardi dan Sdr. Dennis Bin Soekimin;
 - Bahwa korbannya adalah Jamaludin Alias La Ama dan sudah meninggal dunia pada malam kejadian sekitar pukul 01.00 Wita di rumah sakit Palagimata;
 - Bahwa saksi tahu ada peristiwa pembunuhan karena saat kejadian saksi ada di dalam kos tempat kejadian itu dengan Miranti, teman Miranti, korban dan teman korban;
 - Bahwa setahu saksi peristiwa pembunuhannya itu dengan cara memotong dan yang memotong adalah Terdakwa Riski Darmawan Alias Iki tidak memakai masker, sedangkan yang lain-lain saksi tidak lihat mukanya karena pakai masker;
 - Bahwa 4 (empat) orang tersebut membawa parang;
 - Bahwa Riski Darmawan Alias Iki membacok sebanyak 3 (tiga) kali secara membabi buta mengenai bagian kaki sebelah kanan dan korban melindungi kepalanya pakai tangan sampai jarinya hampir putus;
 - Bahwa yang memakai masker juga membacok semua mendapat bagian ganti-gantian semua melakukannya;
 - Bahwa saksi sudah pastikan 2 (dua) orang La Iki dan Aleng karena membacoknya di depan saksi dan maskernya agak turun;
 - Bahwa saksi melihat korban Jamaludin Alias La Ama berlumuran darah dari bagian kepala belakang, tangan dan kaki, kalau bagian perut tidak ada luka;
 - Bahwa korban Jamaludin ada di kamar kost saksi belum ada setengah jam;
 - Bahwa yang pertama masuk kamar kost saksi adalah La Iki dengan mendobrak pintu dan pada saat itu posisi korban ada dibelakang pintu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibacok korban berteriak tolong, tolong sambil melindungi kepalanya;
 - Bahwa ada yang memecah kaca jendela setelah itu masuk tangannya membuka grendel pintu;
 - Bahwa berhentinya mereka melakukan pamarangan, karena korban sudah tidak bisa apa-apa lagi dan tidak ada suara mengadu lalu mereka lepas;
 - Bahwa temannya korban sembunyi di WC setelah mereka pergi baru dia keluar;
 - Bahwa setelah korban tergeletak dan kemudian terdakwa pergi kemudian saksi keluar ke jalan minta tolong kepada warga sekitar;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Miranti Badria Alias Mira Binti La Eri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini kasus pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, di Kanakea lorong Yustisari, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi, Undo, almarhum La Ama dengan teman almarhum;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah Sdr. Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun, Sdr. Aleng Bin Zahada, Sdr. Satriyono. S Alias Yono Bin Suardi dan Sdr. Dennis Bin Soekimin;
- Bahwa awalnya kami didalam berempat yaitu saksi, Undo, almarhum Jamaludin Alias La Ama dan teman almarhum, yang saksi tidak tahu namanya sedang duduk-duduk cerita didalam kamar kost tersebut kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu sehingga korban Sdr. La Ama membuka pintu namun saat korban membuka ada salah satu pelaku melihat korban dan langsung membacok menggunakan parang;
- Bahwa ada kata-kata "bunuh La Ama" saat mereka masih diluar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi didalam kamar kost itu ada yang mengetuk pintu habis itu La Ama buka pintu setelah itu parang yang masuk dipintu, setelah itu mereka dobrak pintu tapi korban La Ama dan Undo menahan pintu, habis itu ada yang pecahkan jendela kamar, ada yang buka globe pintu sampai akhirnya terbuka pintu lalu mereka membacok-bacok bergantian;
- Bahwa mereka 4 (empat) orang masing-masing membawa parang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa orang yang masuk kamar tetapi jelasnya yang saksi lihat persis tidak pakai masker adalah Sdr. Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun, yang lain tidak tahu persis karena memakai masker;
- Bahwa yang diarahkan oleh Riski Darmawan Alias Iki membacok pada bagian kaki dan korban melindungi kepalanya pakai tangan sampai jarinya hampir putus, bagian kepala juga ada luka;
- Bahwa pada saat dibacok korban berteriak tolong, tolong sambil melindungi kepalanya;
- Bahwa berhentinya mereka melakukan pamarangan, karena korban sudah tidak bisa apa-apa lagi dan tidak ada suara mengadu lalu mereka lepas;
- Bahwa mereka langsung pergi dan kemudian saksi memanggil Undo untuk panggil warga yang lain untuk dilakukan pertolongan;
- Bahwa pada waktu itu korban masih hidup, beberapa jam kemudian korban sudah meninggal dunia malam itu juga;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang mereka cari, mereka hanya fokus ke La Ama yang jadi korbannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aleng Bin Zahada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, di disebuah kamar kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batupuaru, Kota Baubau;

- Bahwa yang melakukan perbuatan itu saksi, terdakwa, si Satriyono, dan Si Dennis;
- Bahwa saksi ikut membacok mengenai bagian tangannya, dan saksi melihat terdakwa membawa parang tetapi saksi tidak melihat terdakwa membacok karena pada saat itu setelah saksi membacok kemudian saksi pulang;
- Bahwa saksi mendengar korban La Ama berteriak tolong, tolong;
- Bahwa sekarang La Ama sudah meninggal dunia, dan setelah 2 (dua) hari kemudian saksi menyerahkan diri;
- Bahwa sebelum membacok La Ama, tidak ada pembicaraan terlebih dahulu dulu untuk menghabisi La Ama;
- Bahwa sebenarnya tidak ada yang kami cari, kami hanya jaga-jaga kampung saja kemudian kebetulan ketemu La Ama;
- Bahwa baru hari itu juga keliling bawa parang;
- Bahwa setelah dilihat oleh Terdakwa, La Ama langsung dikejar karena korban dan teman-temannya sering datang bikin ribut di lingkungan Kanakea ini;
- Bahwa pada saat kejadian kita baru pulang kerja, mereka La Ama dengan teman-temannya lewat di depan rumah saksi pegang parang;
- Bahwa yang mengajak kami pergi jaga kampung adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa berteriak, kemudian yang berkelahi terdakwa dan saksi Satriyono, tiba-tiba terdakwa bilang "ini sudah mi orangnya"
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa dan saksi Satriyono mendorong pintu dan kemudian terbuka pintunya, saat itu korban La Ama dibelakang pintu;
- Bahwa pada saat mendorong pintu saksi tidak melihat saksi Dennis;
- Bahwa setelah pintu terbuka saksi yang masuk lebih dulu kemudian saksi memarangi atau membacok korban La Ama sebanyak 5 (lima)

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali;

- Bahwa saksi sebelumnya ada masalah dengan La Ama karena saksi punya kakak yang dilempar oleh La Ama dan pada malam itu kebetulan ketemu dengan La Ama;
- Bahwa setelah saksi membacok tidak lihat mengenai bagian mana, setelah saksi yang menyusul masuk yaitu terdakwa kemudian saksi langsung pulang dan tidak tahu siapa lagi yang membacok;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Satriyono Alias Yono Bin Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, di disebuah kamar kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan perbuatan itu saksi, terdakwa, si Aleng, dan Si Dennis;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Jamaludin Alias La Ama;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membacok beberapa kali dan saksi juga ikut membacok dengan parang yang dibawahnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban La Ama;
- Bahwa yang lebih dulu membacok yaitu Aleng kemudian disusul terdakwa, kemudian disusul oleh saksi;
- Bahwa pada saat saksi masuk, si La Ama sudah banyak luka berdarah pada bagian tangannya;
- Bahwa pada saat di dalam saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan
- Bahwa La Ama sudah meninggal dunia, dan setelah 2 (dua) hari

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menyerahkan diri;

- Bahwa sebelum membacok La Ama, tidak ada pembicaraan terlebih dahulu dulu untuk menghabisi La Ama;
- Bahwa sebenarnya tidak ada yang kami cari, kami hanya jaga-jaga keliling kampung saja kemudian kebetulan ketemu La Ama;
- Bahwa baru hari itu juga keliling bawa parang;
- Bahwa jaga kampung bawa parang karena mereka kalau lihat orang siapa saja yang ada disitu dia gusur;
- Bahwa saksi lihat setelah Aleng keluar kemudian terdakwa masuk memarangi tetapi tidak lihat berapa kali memarangi;
- Bahwa pada saat Aleng dan terdakwa memarangi korban La Ama ada teriakan tolong, tolong berkali-kali;
- Bahwa setelah itu saksi pulang bersama Aleng;
- Bahwa saksi tidak perhatikan Denis karena setelah membacok kemudian saksi keluar langsung pergi untuk pulang;
- Bahwa pada saat terdakwa mendorong pintu saksi memecahkan kaca jendela tujuannya untuk tusuk korban dari jendela tetapi tidak kena karena tidak sampai;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi mendorong pintu datang juga Aleng ikut mendorong pintu dan Aleng langsung yang pertama membacok;
- Bahwa yang membacok pertama saksi Aleng, kemudian terdakwa, setelah itu saksi dan terakhir saksi Dennis;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dennis Septa Hadi Suhendra Alias Dennis Bin Soekimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan pembunuhan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, di sebuah kamar kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupualo, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak lihat siapa yang melakukan pembunuhan karena saksi tidak terlalu lihat;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka membacok;
- Bahwa saksi ikut membacok sebanyak 1 (satu) kali, tetapi tidak masuk ke dalam ruangan hanya dari luar jongkok dari depan pintu dan tidak tidak lihat mengenai bagian mana karena saksi membelakangi korban La Ama;
- Bahwa yang di depan pintu itu kakinya korban La Ama;
- Bahwa saksi dengar korban La Ama meninggal dunia besok paginya;
- Bahwa sebelum membacok La Ama, tidak ada pembicaraan terlebih dahulu dulu untuk menghabisi La Ama;
- Bahwa sebenarnya tidak ada yang kami cari, kami hanya jaga-jaga kampung saja kemudian kebetulan ketemu La Ama;
- Bahwa baru hari itu juga keliling bawa parang, dan saksi ambil parang dari rumah, terdakwa juga bawa parang sendiri;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada dendam;
- Bahwa saksi melihat saksi Aleng keluar kemudian terdakwa masuk dan setelah saksi Satriyono masuk dan kemudian keluar, saksi berdiri di depan pintu;
- Bahwa setelah saksi membacok 1 (satu) kali kemudian saksi pulang ke rumah dengan terdakwa dan parang dibawa masing-masing, sedangkan saksi Aleng dan saksi Satriyono mereka berpencar;
- Bahwa setelah saksi pulang ke rumah, kemudian saksi dan terdakwa berpencar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Pembunuhan bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 Wita tempatnya disebuah rumah kos-kosan yang beralamat di lingkungan Kanakea, Kelurahan Ngangaumala, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yaitu Jamaludin Alias La Ama;
- Bahwa terdakwa sebelumnya duduk minum dengan temannya yaitu saksi Aleng kemudian terdakwa membeli rokok dan melihat mereka anak-anak Kanakea Tanggul pulang balik bawa parang pakai masker, kemudian terdakwa kembali minum dengan saksi Aleng dengan saksi Satriyono yang baru pulang kerja tiba-tiba datang mas Denis dia membawa semangka untuk isterinya saksi Aleng, terus bergabung minum kemudian terdakwa menyampaikan : “tadi anak-anak kanakea tanggul datang keliling-keliling bawa parang”;
- Bahwa kita pertama kan minum di dalam rumah setelah itu kita pindah di depan minum-minum, karena sudah malam dan tidak enak perasaannya karena mereka bulak balik bawa parang, dan kita sepakat ambil parang kemudian terdakwa mengajak keliling kampung jangan sampai ada lagi kejadian seperti kemarin-kemarinnya, kemudian kita sepakat ramai-ramai untuk jalan tapi jarak agak berjauhan, tiba-tiba terdakwa melihat korban La Ama sedang duduk-duduk di depan kos dia lari, terdakwa langsung kejar korban La Ama dan sambil berteriak bilang “sana mereka dia masuk dalam rumah itu”;
- Bahwa setelah terdakwa mengejar kemudian terjadi baku dorong pintu dan tiba-tiba saksi Satriyono datang pecahkan kaca kemudian baku dorong terdakwa dengan Satriyono untuk membantu, dan tiba-tiba juga saksi Aleng datang mendorong pintu kemudian pintu terbuka dan saksi Aleng masuk ke dalam langsung membacok korban La Ama;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Aleng membacok tetapi tidak tahu berapa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali membacok;

- Bahwa setelah saksi Aleng membacok dia keluar kemudian terdakwa masuk dan membacok korban La Ama sebanyak sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali mengenai tubuhnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar ke depan dan berjaga-jaga dan tidak tahu siapa lagi yang masuk;
- Bahwa terdakwa hanya melihat saksi Satriyono pecahkan kaca dan tidak melihat saksi Dennis masuk kedalam tetapi terdakwa melihat mereka masing-masing membawa parang;
- Bahwa pada saat kejadian korban menjerit-jerit;
- Bahwa terdakwa dengan korban sebelumnya tidak pernah ada masalah dan terdakwa yang lihat jalan sudah beberapa kali dia membawa parang;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berjaga-jaga saja karena korban bersama teman-temannya keliling-keliling bawa parang;
- Bahwa terdakwa pulang bersama dengan saksi Dennis, kalau saksi Aleng dan saksi Satriyono terdakwa tidak tahu karena mereka berpencar;
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak lama setelah kejadian sekitar pukul 22.00 Wita, saksi Aleng dan saksi Satriyono menyerahkan diri sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian, sedangkan saksi Dennis kemudian juga ditangkap di Pulau sebelah;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang panjang terbuat dari besi biasa dengan panjang 46 cm dan gagang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 14,5 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 353/050/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang ditandatangani oleh dr. Jeanet Prisilia dengan kesimpulan :

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban bernama Jamaludin alias La Ama, berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kiri dan kanan, kaki kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tajam didertai pendarahan aktif dari tempat luka. Kelainan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut pada korban;
- Setelah korban dirawat selama 6 (enam) jam, korban meninggal dunia;
- Untuk mengetahui sebab kematian, perlu dilakukan otopsi, untuk hal tersebut penyidik dapat mengajukan SPVR Jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan pembunuhan terhadap korban Jamaludin Alias La Ama pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, di disebuah kamar kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuardo, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara berawal setelah terdakwa melihat di dalam kost tersebut ada korban Jamaludin Alias La Ama, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi, bahwa didalam rumah kost tersebut ada musuh yaitu saksi Jamaludin Alias La Ama;
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong dan mendobrak pintu kost, namun pintu kost belum terbuka karena ditahan oleh korban Jamaludin Alias La Ama, karena melihat pintu belum terbuka kemudian saksi Satriyono dengan menggunakan parang memecahkan kaca jendela yang berada disamping pintu tersebut, diikuti dengan saksi Aleng mendorong pintu dan setelah berhasil membuka pintu kost kemudian saksi Aleng masuk ke dalam dan membacok korban Jamaludin Alias La Ama dengan menggunakan parang sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tangan korban, setelah saksi Aleng membacok kemudian dilanjutkan oleh terdakwa menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian kepala, tangan serta kaki korban korban Jamaludin AliasLa Ama, setelah itu dilanjutkan oleh saksi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satriyono menggunakan parang 1 (satu) kali mengenai tangan korban serta terakhir oleh saksi Dennis Septia Hadi tidak masuk ke dalam ruangan hanya dari luar dengan cara jongkok dari depan pintu menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki dari korban Jamaludin Alias La Ama;

- Bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi dilihat oleh saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrin dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri, kemudian setelah terdakwa membacok korban Jamaludin Alias La Ama, terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi langsung pergi meninggalkan saksi Jamaludin Alias La Ama dalam posisi tergeletak di belakang pintu dan berlumuran darah serta sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 353/050/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang ditanda tangani oleh dr. Jeanet Prisilia dengan kesimpulan :
 - Pada korban bernama Jamaludin alias La Ama, berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kiri dan kanan, kaki kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tajam disertai pendarahan aktif dari tempat luka. Kelainan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut pada korban;
 - Setelah korban dirawat selama 6 (enam) jam, korban meninggal dunia;
 - Untuk mengetahui sebab kematian, perlu dilakukan otopsi, untuk hal tersebut penyidik dapat mengajukan SPVR Jenazah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Atau Kedua** Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Atau Ketiga** Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif yang diajukan Penuntut Umum, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan mana yang terbukti pada surat tuntutan pidana atau surat putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang terbukti, dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan, bahwa dakwaan itu memang tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka menurut teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka pembuktian tidak perlu secara hierarkis, melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan yang menurut pandangan dan penilaian yuridis lebih tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif Kedua : Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang



sehat jasmani dan rohaniannya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, kesengajaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Unsur kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP haruslah ditafsirkan secara luas yakni mencakup ketiga gradasi kesengajaan yang dijabarkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan harus diawali niat meskipun niat seseorang sulit diketahui dengan pasti, akan tetapi dapat diketahui akibat dari perbuatannya karena perbuatan merupakan perwujudan dari niat;



Menimbang, bahwa pasal 338 KUHP juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1295 K/Pid/1985 tertanggal 2 Januari 1986 bahwa ***Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu;***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, di disebuah kamar kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau, terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jamaludin Alias La Ama;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pembunuhan yaitu dengan cara berawal berawal pada saat terdakwa Riski Darmawan Alias La Iki bersama saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi untuk berkeliling kampung kemudian terdakwa Riski Darmawan Alias La Iki melihat rumah kost di dalamnya ada korban Jamaludin Alias La Ama, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi, bahwa didalam rumah kost tersebut ada musuh yaitu saksi Jamaludin Alias La Ama. Bahwa kemudian terdakwa mendorong dan mendobrak pintu kost, namun pintu kost belum terbuka karena ditahan oleh korban Jamaludin Alias La Ama, karena melihat pintu belum terbuka kemudian saksi Satriyono dengan menggunakan parang memecahkan kaca jendela yang berada disamping pintu tersebut, diikuti dengan saksi Aleng mendorong pintu dan setelah berhasil membuka pintu kost kemudian saksi Aleng masuk ke dalam dan membacok korban Jamaludin Alias La Ama dengan menggunakan parang sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tangan korban, setelah saksi Aleng membacok kemudian dilanjutkan oleh terdakwa menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian kepala, tangan serta kaki korban korban Jamaludin AliasLa Ama, setelah itu dilanjutkan oleh saksi Satriyono menggunakan parang 1 (satu) kali mengenai tangan korban serta terakhir oleh saksi Dennis Septia Hadi tidak masuk ke dalam ruangan hanya dari luar dengan



cara jongkok dari depan pintu menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki dari korban Jamaludin Alias La Ama;

Menimbang, bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi dilihat oleh saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrin dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri, kemudian setelah terdakwa membacok korban Jamaludin Alias La Ama, terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi langsung pergi meninggalkan korban Jamaludin Alias La Ama dalam posisi tergeletak di belakang pintu dan berlumuran darah serta sudah tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 353/050/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang ditanda tangani oleh dr. Jeanet Prisilia dengan kesimpulan :

- Pada korban bernama Jamaludin alias La Ama, berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kiri dan kanan, kaki kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tajam diderai pendarahan aktif dari tempat luka. Kelainan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut pada korban;
- Setelah korban dirawat selama 6 (enam) jam, korban meninggal dunia;
- Untuk mengetahui sebab kematian, perlu dilakukan otopsi, untuk hal tersebut penyidik dapat mengajukan SPVR Jenazah;

Menimbang, bahwa akibat pembunuhan dengan cara membacok secara berulang kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh terdakwa Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun mengakibatkan korban Jamaludin Alias La Ama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah pelaku yang memenuhi unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik;

Menimbang, bahwa pengertian “turut serta melakukan” itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai, dan apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya tindak pidana, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan itu;

Menimbang, bahwa unsur yang relevan untuk diterapkan dan dibuktikan adalah unsur turut melakukan, yang mana menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Sedangkan menurut R. Soesilo turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila 2 (dua) orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin tersebut, dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, terlihat bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini masuk dalam unsur turut melakukan, hal ini dikarenakan tindak pidana pembunuhan tersebut tidak akan terlaksana apabila hanya salah seorang terdakwa sendiri sajalah yang melakukan pembunuhan tersebut baru dapat terlaksana karena dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jamaludin Alias La Ama pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, di sebuah kamar kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini melihat suatu fakta dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jamaludin Alias La Ama yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi, sehingga yang ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu terdakwa tersebut dan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi;

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah tentu mengetahui dan menghendaki perbuatannya pembunuhan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menurut pendapat Majelis Hakim dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi tersebut mengakibatkan korban Jamaludin Alias La Ama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindak pidana perjudian yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa, terjadi dan telah ada kerjasama secara fisik yang diinsyafi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur "turut serta melakukan/bersama-sama melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan "Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan";

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang panjang terbuat dari besi biasa dengan panjang 46 cm dan gagang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 14,5 cm, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam terjadinya tindak pidana dan membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;



- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Jamaludin Alias La Ama meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang terbuat dari besi biasa dengan panjang 46 cm dan gagang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 14,5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh kami Rommel Franciskus Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua; Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sahidu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.